



P U T U S A N

Nomor 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

....., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko Reski Aulia Aluminium Bantimurung, tempat tinggal di Dusun, RT.002, RW. 001, Desa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

....., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Lingkungan ..., Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan bertanggal 25 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 469/Pdt.G/2017/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-198 / Kua.21.13.07/ PW.00/ 10/ 2017 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama ± 4 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orang tua

Hal. 1 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Lingkungan ..., Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros selama \pm 2 (dua) tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Barandasi selama \pm 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: - Resky Aulia Ramadani binti Risal, umur 7 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.

3. Bahwa selama \pm 3 (tiga) tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon ketahui dari penagih yang ...ng di rumah.
- Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa sejak tahun 2013 setelah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tuanya hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 4 tahun;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Risal bin Dg.Cewa untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Hariani binti Abd.Haris di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 2 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Deni Irawan, S. HI., M. SI., yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 469/Pdt.G/2017/PA Mrs. tanggal 14 November 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Desember 2017, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, selain itu Termohon juga menyatakan Termohon siap untuk bercerai dengan Pemohon.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-198/KUA.21.13.07/PW.00/10/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros tanggal 17 Oktober 2017. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P)

B. Saksi-saksi:

1. Saksi kesatu: **Nurbiah binti Puang Beddu**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah Tante Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan ... Kelurahan, selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir di rumah kontrakan di Barandasi kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Resky Aulia, umur 7 tahun.
- Bahwa saat sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon .
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya .
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi ...ng kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

2. Saksi kedua: **Ika Pratiwi binti Abd.Haris**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon.
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan ... Kelurahan, selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir di rumah kontrakan di Barandasi kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Resky Aulia, umur 7 tahun .
- Bahwa saat sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon .
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya .
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi ...ng kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran perihal :

- a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon ketahui dari penagih yang ...ng di rumah.
- b. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun dalam pemeriksaan pokok perkara Termohon selama persidangan tidak mengajukan bantahan apapun terhadap dalil-dalil permohonan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *"apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah

Hal. 7 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, yaitu apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal a). Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon ketahui dari penagih yang ...ng di rumah, dan b). Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon?".

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada mula perkawinan, kemudian antara keduanya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui perihal alasan-alasan apa yang mendasari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Kedua saksi juga memberi keterangan dengan kualitas yang sama mengenai keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak tahun 2013 sampai sekarang atau telah kurang lebih 4 tahun lamanya dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak antara Pemohon dan Termohon seringkali berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, atau sekitar 4 tahun lamanya.

Hal. 8 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling men...ngi dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi sebab-sebab perselisihan, bentuk perselisihan dan pertengkaran, serta keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang merupakan akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa

Hal. 9 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang berujung pada berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon selama 4 tahun. Fakta demikian menurut Majelis Hakim pada dasarnya lazim ditemukan pada rumah tangga baru. Dalam rumah tangga yang terbilang baru terbentuk, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, suami maupun istri akan melalui proses adaptasi dari kehidupan tanpa ikatan perkawinan ke dalam suatu kehidupan perkawinan yang penuh dengan berbagai tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban baru. Karena itu, kelalaian salah satu pihak, suami atau istri, dalam menjalankan kewajiban atau tanggung jawabnya tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan salah yang perlu diberi ganjaran setimpal. Justru pada konteks itulah letak pembebanan tanggung jawab kepada pasangannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping hidup yang baik, yang saling mengingatkan dan bantu-membantu agar keduanya dapat secara maksimal menjalankan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut selanjutnya disertai dengan sikap Pemohon dan Termohon yang pisah tempat tinggal. Dalam keadaan demikian, upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil. Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon bukan merupakan sesuatu yang demikian mendasar dan prinsipil, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cara berlebihan, dan disikapi sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang demikian serius dan mendorong Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan sebaliknya Termohon pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Pemohon tersebut, yang tidak lain menunjukkan pula bahwa Termohon telah menyikapi perselisihan dan pertengkarannya sebagai suatu keadaan yang sedemikian dalam dan mendasar.

Hal. 10 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang terekspresi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan ditempat kediaman Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros ditempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 H oleh Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 12 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Rostini, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Panitera Pengganti

Andi Rostini, BA

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	230.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 469/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)